

## PEMBIASAN ANTARA ACT OF STATE DOCTRINE DAN KEKEBALAN JURISDIKSI

BAMBANG PURWANTO

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*bambang-purwanto@untagsmg.ac.id*

### ABSTRAK

Dalam hukum internasional, dikenal prinsip yurisdiksi negara, di mana sebuah negara memiliki hak untuk menerapkan hukum di wilayahnya terhadap individu, benda, dan peristiwa. Dalam praktiknya, prinsip ini dapat memengaruhi pelaksanaan kedaulatan negara. Kedaulatan negara yang semula mutlak menjadi terbatas oleh keberadaan negara lain, sehingga teori kekebalan mutlak (*absolute immunity*) melemah. Melemahnya teori kekebalan mutlak secara otomatis juga berdampak pada kekebalan kedaulatan (*sovereign immunity*), yang menghasilkan tantangan bagi negara dalam menjalankan yurisdiksinya, terutama dalam mengadili kasus yang melibatkan tindakan di negara lain. Dalam upaya untuk menyeimbangkan dampak melemahnya kekebalan kedaulatan dalam hukum internasional, muncul teori yang diperkenalkan oleh Amerika Serikat, yang dikenal sebagai doktrin *Act of State*. Teori ini seolah-olah memberikan perlindungan kedua bagi negara dalam menjalankan hukumnya. Namun, ada kemiripan antara teori *sovereign immunity* dan teori *Act of State Doctrine* dalam lingkup dan batasannya, yang menyebabkan adanya kebingungan dalam interpretasinya. Oleh karena itu, perlu pembahasan yang jelas untuk memberikan pemahaman yang lebih tajam terhadap kedua teori tersebut.

---

**Kata kunci :** *act of state doctrine, hukum internasional, yurisdiksi*

### ABSTRACT

*In international law, the principle of state jurisdiction is recognized, wherein a state has the right to apply its laws within its territory to individuals, objects, and events. In practice, this principle can affect the implementation of state sovereignty. The once absolute sovereignty of a state becomes limited by the presence of other states, thus weakening the theory of absolute immunity. The weakening of the theory of absolute immunity also automatically impacts sovereign immunity, presenting challenges for a state in exercising its jurisdiction, especially in adjudicating cases involving actions in other countries. In an effort to balance the impact of weakened sovereign immunity in international law, a theory introduced by the United States emerged, known as the Act of State Doctrine. This theory seemingly provides a secondary protection for states in enforcing their laws. However, there is a resemblance between the theory of sovereign immunity and the Act of State Doctrine in scope and limitations, leading to confusion in interpretation. Therefore, clear discussions are necessary to provide a sharper understanding of both theories.*

---

**Keywords:** *act of state doctrine, international law, jurisdiction*

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum internasional mengenal suatu pengertian bahwa satu negara menempati satu daerah tertentu dari permukaan bumi, dan didalam daerah itulah negara tersebut akan menjalankan kekuasaan hukumnya (yurisdiksi) terhadap orang-orang dan barang-barang, dengan mengesampingkan yurisdiksi negara-negara lain. Kekuasaan tersebut sebatas pada wilayah-wilayah tertentu. Akan tetapi adanya wilayah itu tidak mutlak, karena disamping dibatasi adanya wilayah tertentu juga harus tunduk pada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh hukum internasional. Istilah yang dipakai dalam hukum internasional dalam membatasi adanya yurisdiksi tersebut adalah *extritorialitet*. Hal ini biasa digunakan untuk penerapan yurisdiksinya terhadap orang-orang yang benda-benda yang berada di seluruh wilayah negara tersebut. (Clapham, 2012a)

Memang asas *extritorialitet* dalam hukum internasional sangat penting artinya dalam hubungan internasional (hubungan antar negara), karna apabila kekuasaan hukum dilaksanakan secara keseluruhan (*absolute*) tanpa memperhatikan batasan-batasan hukum internasional akan menimbulkan suatu kontroversial didalam hukum

internasional. Ini dikarenakan hukum internasional merupakan sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara (hubungan internasional), sehingga hukum internasional disini tidak mungkin akan mengatur negara dengan negara, yang masing-masing mempunyai wilayah dan berhak untuk melaksanakan kekuasaan hukumnya sebatas di daerah teritorialnya. Dari sinilah terlihat bahwa asas exterritorialitet erat hubungannya dengan pengertian kedaulatan negara, dengan artian asas exterritorialitet menjadi salah satu pembatas kedaulatan negara secara luas. Oleh karena itu kedaulatan negara yang mutlak (*souvereign immunity*) tidak mungkin mempunyai arti lagi secara utuh. (Clapham, 2012b)

Bertitik tolak pada batasan-batasan hukum internasional dalam negara untuk melaksanakan kekuasaan hukumnya, maka terdapat suatu perbedaan pelaksanaan kekuasaan hukum dengan kedaulatan negara yang mutlak dimana *souvereign immunity* sudah tidak muncul kembali. Dalam melaksanakan kedaulatan sebagai batas kekuasaan hukum secara yurisdiksional mengandung batasan-batasan: 1) Kekuasaan itu terbatas pada batas-batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut, 2) Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain mulai. (Dr. Elan Jaelani, S.H., 2023)

Dengan demikian, dalam pelaksanaan kedaulatan negara dan wewenang hukum, batasan-batasan yurisdiksional saling berlaku. Ini berarti bahwa suatu negara tidak akan menjalankan wewenang hukumnya terhadap individu dan benda yang tidak memiliki hubungan yang relevan dengan negara tersebut. Namun, mengingat bahwa individu dan benda selalu berada dalam wilayah suatu negara, prinsip yurisdiksi (prinsip ekstraterritorialitas) menjadi hal yang umum dan wajar.

Disamping negara dalam hubungan internasional mempunyai yurisdiksi teritorial, secara umum dalam hukum kebiasaan internasional negara-negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap peristiwa-peristiwa diluar wilayahnya yang dilakukan oleh anasir-anasir konstitusinya diluar wilayah, akan tetapi diselesaikan di wilayahnya. Perluasan yurisdiksi teritorial ini disebabkan karena kemajuan transportasi dan komunikasi internasional yang pesat.

Praktek di negara-negara tertentu sudah meninggalkan (sedikit demi sedikit) pemberian imunitas yurisdiksional seluas-luasnya. Sejarah membeberkan bahwa awal permulaan perkembangan imunitas negara telah diterima bahwa suatu negara secara mutlak tidak dapat digugat dihadapan pengadilan negara asing. Akan tetapi praktek-praktek negara yang didasarkan teori *absolute immunity* sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perkembangan praktek negara-negara membuktikan bahwa teori *absolute immunity* ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi secara ketat. Dengan demikian melemahnya *absolute immunity* yang dipunyai suatu negara berdaulat, menimbulkan kecenderungan untuk tidak berlakunya lagi asas exterritorialitet, sehingga dalam hal demikian timbul teori baru pada waktu itu di Amerika Serikat yang disebut *Act of State Doctrine*, yang seolah-olah merupakan teori kekebalan kedua yang dipunyai negara. (AK, 2017)

## Rumusan Masalah

Berkaitan dengan asas exterritorialitet yang dipunyai suatu negara, maka pandangan hakim negara asing tidak bisa mengadili perkara di negara lainnya. Sehingga dengan perkataan lainnya. Sehingga dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa hakim negara asing tidak dapat mengadili atau menguji keabsahan negara asing lainnya. Disinilah letak penghormatan negara berdaulat atas negara berdaulat lainnya dalam menerangkan yurisdiksi hukumnya. Akan tetapi dengan melemahnya *souvereign immunity* dari negara berdaulat mengakibatkan kontroversial yang seolah-olah kewenangan yurisdiksional terganggu. Oleh sebab itu penangkal penerapan yurisdiksi negara dibutuhkannya kekebalan yurisdiksi yang terbatas. Yang dalam hal ini doktrin *Act of State (Act of State Doctrine)* akan memisahkan kualifikasi tindakan negara atas yurisdiksinya. (Nicholson, 2015)

Permasalahan yang timbul dari *Act of State Doctrine* terhadap kekuasaan hukum (yurisdiksi) adalah kemiripan dari lingkup yang kadang-kadang mengaburkan antara kekebalan yurisdiksional itu sendiri dengan *Act of State Doctrine*. Hal inilah perlu ada pembatasan antara *Act of State Doctrine* dengan kekebalan yurisdiksi (*jurisdictional immunity*). (Teo, 2020) Berdasarkan pada hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, maka penelitian ini akan membahas beberapa topik yang focus pada perumusan masalah yang sudah ditetapkan, perumusan masalah sebagaimana dimaksud secara spesifik meliputi:

1. Bagaimana konsep *Act of State Doctrine* dan Masalah-masalah Umum Kekebalan Negara?
2. Bagaimana konsep *Act of State Doctrine* dan Kekebalan Diplomatik dan Konsuler?

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, tujuan penelitian dalam konteks penelitian ini didasarkan pada perumusan masalah yang sudah ditetapkan, sehingga secara spesifik tujuan penelitian ini yaitu adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep *Act of State Doctrine* dan Masalah-masalah Umum Kekebalan Negara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep *Act of State Doctrine* dan Kekebalan Diplomatik dan Konsuler

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, yaitu suatu penelitian hukum yang berfokus pada mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Data yang digunakan berbasis pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan hukum internasional sekarang ini ada kecenderungan anggapan yang meningkat bahwa *act of state doctrine* mulai menyimpang dari prinsip hukum internasional. Ini dapat dilihat dalam praktek pengadilan-pengadilan nasional yang menolak meninjau keabsahan peraturan negara-negara asing. Kecenderungan ini menimbulkan pendapat yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya tentang apa definisi *act of state doctrine*? (Fix & Randazzo, 2010)

Untuk melihat gambaran bagaimana perkembangan hukum internasional mengenai anggapan *act of state doctrine*, maka perlu gambaran aturan sebuah pengadilan untuk menyatakan sendiri tentang legalitas sebuah undang-undang (peraturan) yang dilaksanakan oleh sebuah negara asing. Disamping itu juga dilakukan usaha untuk mengkaji pembatasan-pembatasan antara *act of state doctrine* dengan hukum internasional mengenai kekebalan yurisdiksi negara-negara asing, antara *act of state doctrine* dengan hukum internasional tentang kekebalan diplomatik dan konsuler. (Van Panhuys, 1964)

### 1. *Art of State Doctrine* dan Masalah Umum Kekebalan Negara

Praktek negara-negara sudah berpaling untuk tidak berpaling pada pandangan tradisional terhadap kekebalan yurisdiksi negara-negara. Kecenderungan ini hanya terbatas untuk memenuhi syarat kekebalan yang tidak menyentuh essensi prinsipil.

Dalam pembahasan yang dikemukakan menguraikan tiga kemungkinan yang dipikirkan, yaitu: pertama : kasus dimana di negara asing itu sedikit tidak dinyatakan salah; kedua, situasi yang sama berkaitan dengan subdivisi politik negara atau badan hukum yang dikendalikan oleh negara, ketiga; dimana orang-orang atau badan-badan hukum non pemerintah yang bertindak sebagai badan-badan negara dianggap sebagai yang dituntut.

#### a. Organ-Organ Sentral Negara, khususnya Eksekutif

Kasus yang biasa terjadi mengenai masalah kekebalan yurisdiksi negara-negara asing timbul adalah kasus dimana sebuah negara dituntut karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh unsur-unsur negara khususnya eksekutif. Apabila kekebalan negara tersebut diakui dalam kasus tersebut, maka landasan hukum yang digunakan adalah prinsip *par in parem non habet jurisdictionem*, dimana sudah mulai adanya penginterpretasian kearah tindakan kualitatif *jure gentionis*. (Van Schaack, 2012)

Walaupun beberapa negara masih ada yang memberlakukan prinsip kekebalan absolute, akan tetapi sangat berbahaya apabila hal tersebut dipertahankan. Dari pandangan praktek kenegaraan dan keputusan pengadilan negara hal itu berbahaya karena pelaksanaan yurisdiksi yang berkaitan dengan negara-negara asing dalam tindakan *jure gentionis* akan meningkatkan pelanggaran hukum negara lain.

Untuk itu perlu mengetahui apakah tindakan-tindakan di anggap sebagai tindakan *jure imperii* atau tindakan *jure gentionis*, yaitu dengan memperhatikan sifat masalah yang bersifat abstrakto. (Harrison, 2014) Serta perlu ditentukan bahwa pertanyaan tersebut harus dijawab dengan prinsip *lex for*.

Secara historis pelepasan yurisdiksi yang diberikan kepada negara asing dipandang sebagai suatu *ratione persunae*, yaitu dengan memperhatikan apakah persyaratan atau tuntutan itu ditujukan kepada orang yang mempunyai status negara berdaulat, atau dapat diberlakukan *act of state doctrine* ? Untuk menjawab hal tersebut praktek negara pernah dilakukan, yaitu Keputusan Pengadilan Banding di Amsterdam tanggal 3 Desember 1943 dalam kasus Poortendijk Ltd, dengan Republik Latvia Soviet. Dalam keputusan itu bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi karena tiga alasan, pertama, Republik Latvia sesuai dengan konstitusi Unisoviet adalah merupakan negara berdaulat dan berhak atas kekebalan yurisdiksi biasa, kedua bahwa pengambil alihan itu dianggap sebagai suatu tindakan *jure imperii* yang menerima yurisdiksi pengadilan asing; ketiga walaupun negara Latvia tidak dianggap sebagai negara berdaulat, pengadilan Belanda tetap kurang memiliki yurisdiksi *ratione materiae*, karena Uni Soviet menganut prinsip hukum publiknya.

## **b. Badan Politik Negara dan Badan Hukum Negara**

Dalam kasus ini terjadi kebingungan terhadap contoh pengadilan yang cenderung menerima yurisdiksi atas badan politik negara asing, seperti tanah jajahan, atas dasar bahwa tanah jajahan tidak mempunyai sifat internasional yang berupa kedaulatan keluar. Brierly-Waldock memberikan beberapa aspek pemerintahan negara terdiri dari organ-organ pemerintahan lokal dan organ pemerintahan pusat. (Baranowska, 2023) Disamping itu Francois memberikan pandangan bahwa kekebalan yurisdiksi adalah kekebalan atas hukum *jure imperii*, tidak berasal dari konsep ekstrateritorialitas, sehingga kekebalan dapat dituntut oleh badan-badan yang tidak memiliki kedaulatan menurut hukum internasional. Sementara badan politik suatu negara sama sekali tidak berhak atas hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan lainnya. (L. E., 1966)

Dalam pasal 3 Resolusi I.D.I. (Institut de Droit Internasional) mengatakan bahwa kekebalan negara-negara asing terbatas pada undang-undang kekuasaan publik, sedangkan pada saat yang sama kekebalan ini dinyatakan diperluas sampai badan-badan hukum, seperti Provinsi, Kabupaten dan seterusnya, Badan-badan ini sering disebutnya sebagai pembongkaran tembok tebal negara. (Symeonides, 2021)

Praktek kasus ini antara lain kasus Martin dengan Banque d'Espagne (bank Spanyol), yang diputus oleh pengadilan Kasasi Perancis tanggal 3 Nopember 1952. Dalam kasus tersebut pengadilan mengambil keputusan bahwa bank itu telah bertindak sebagai suatu wakil negara Spanyol, yang mempergunakan otoritas publik untuk kepentingan sendiri. Mengenai keputusan ini Freyria mengungkapkan pendapat bahwa pengadilan secara harfiah mendukung pandangan yang dikemukakan oleh Niboyet. Pandangan tersebut adalah masalah kekebalan negara secara keseluruhan, terutama pembatasan lingkup atau jangkauan kekebalan, dapat diselesaikan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip yang melandasi atribusi kekuasaan. Dengan kata lain bahwa aturan-aturan menunjukkan dan membatasi kekuasaan pengadilan yang sesungguhnya.

Lord Denning mengungkapkan gagasannya dalam kasus Rahimtoala dan Nizam dari Hyderabad, ia mengatakan bahwa saat ini kekebalan kedaulatan tidak harus tergantung pada apakah suatu pemerintahan asing dituduh atau didakwa secara langsung atau tidak langsung, akan tetapi tergantung pada sifat tujuan perselisihan. Dalam hal ini ia membedakan transaksi legislatif suatu pemerintah asing dengan transaksi perdagangan.

Kasus lain sebanding dengan kasus Martin yang dihadapkan di pengadilan Belanda adalah kasus Krol dengan bank Indonesia. Penggugat seorang pegawai Bank Indonesia yang menuntut tergugat karena menganggap Pengadilan di Amsterdam memutuskan dalam kasus ini tidak memiliki yurisdiksi. Keputusan tanggal 16 Oktober 1956 menganggap bahwa bank meskipun mempunyai kekuasaan hukum yang berbeda, harus dianggap oleh negara Indonesia merupakan tindakan administrasi umum internal tergugat sehingga pengadilan menetapkan dua syarat, yaitu harus ada kekebalan *ratione personae* dan kekebalan *ratione materiae*.

## **c. Orang atau Perusahaan Swasta yang Bertindak Atas Nama Suatu Negara Asing**

Jika tujuan tindakan dan bukan status tergugat yang memberikan kekebalan kepada tergugat, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan hak ini dari orang atau perusahaan yang bertindak sebagai wakil negara asing. Praktek yang terjadi dalam kasus ini adalah kasus antara Twycross dengan Dreyfus. Kasus ini diputuskan bahwa seorang pemegang obligasi yang didasarkan pada prinsip kekebalan negara tidak dapat mengajukan gugatan kepada negara asing yang telah memberikan obligasi-obligasinya.

Kasus yang telah diputus pengadilan Seine tahun 1925 menetapkan bahwa tidak ada yurisdiksi untuk mengakui tindakan yang dilakukan oleh seorang Perancis terhadap sebuah perusahaan Inggris dan tindakan-tindakan tergugat, suatu solidaritas yang tidak mungkin untuk memisahkan mereka.

Yang tidak kalah menariknya adalah Cause Celebre Belanda yaitu kasus antara pemerintah Republik Maluku Selatan dengan Koninklijke Paketvaartmaatschappij (KPM). Dalam kasus ini pengadilan banding Amsterdam mendasarkan keputusannya pada pasal 33 (a) Undang-Undang Umum 1829, yaitu suatu peraturan yang menyatakan beberapa prinsip umum perundang-undangan di kerajaan Belanda, yang menekankan bahwa yurisdiksi pengadilan dibatasi oleh pengecualian-kecualian yang diakui oleh hukum internasional. Pengadilan itu menyatakan bahwa aturan hukum internasional menetapkan sebuah negara berdaulat tidak dapat menyetujui keputusan negara lain karena tindakan-tindakan yang bersifat *jure imperii* dilakukan juga oleh negara-negara asing itu sendiri.

Dari beberapa contoh kasus yang telah dijabarkan diatas, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan global bahwa masih terdapat kecenderungan umum untuk membatasi kekebalan negara pada tindakan *jure imperii*, kecenderungan ini menunjukkan kearah *ratione materiae*, hal ini didukung oleh keputusan mengenai kasus Reformasi pertanian dan kasus KPM.

## **2. Act of State Doctrine dan Kekebalan Diplomatik dan Konsuler**

Pembahasan selanjutnya dalam hal ini adalah masalah pembatasan antara act of state doctrine dan masalah kekebalan diplomatik dan konsuler. Dalam hal ini kekebalan diakui atas dasar fungsi-fungsi umum tergugat.

## a. Kekebalan Diplomatik

Hukum internasional memberikan suatu hak eksteritorialitas kepada wakil-wakil diplomatiknya di negara asing. Ini didasarkan bukan pada prinsip *par in parem non habet imperium* melainkan didasarkan pada kebutuhan para wakil tersebut, guna pemenuhan tugas mereka secara baik, sehingga harus bebas dari yurisdiksi dan pengendalian dari negara penerima. Dasar pemikiran ini bertitik tolak pada asumsi *ne impediatur legatio*, yaitu asumsi yang menjelaskan mengapa dalam beberapa hak-hak istimewa dan kekebalan para diplomatik dan lebih khusus lagi kekebalan terhadap yurisdiksi sipil, hak dan kekebalan dari negara pengirim. (Setyardi, 2018)

Dalam hukum kebiasaan internasional hak dan kekebalan diplomatik dan konsuler adalah *ratione personae*, ini muncul setelah status tergugat ditetapkan, oleh karena itu kekebalan barulah diakui. Akan tetapi pernyataan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu pertama; peraturan umum tentang kekebalan diplomatik mengakui adanya kekecualian-kekecualian *ratione materiae*, kekecualian tersebut tercantum dalam pasal 31 konvensi Wina 18 April 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Sesuai dengan ketentuan tersebut tindakan-tindakannya dapat dilakukan terhadap wakil diplomatik, yaitu : a) Tindakan-tindakan nyata yang berhubungan dengan hak pribadi tetap yang terdapat di negara penerima, b). Tindakan-tindakan yang berhubungan penggantian wakil diplomatik yang dilibatkan sebagai orang non pemerintah, dan c). Tindakan-tindakan yang berhubungan dengan aktivitas profesi yang dilakukan oleh wakil diplomatik diluar tugas kantor. (Lasut, 2016)

Dari tindakan pengecualian tersebut diatas jelas terdapat suatu kekebalan *ratione personae* yang dipenuhi oleh beberapa kekecualian *ratione materiae*, sehingga mengenai hal tersebut Kerley mengemukakan interpretasinya akan teori kebutuhan fungsional akan hak dan kekebalan diplomatik.

Kedua, fokusnya adalah pada status orang-orang yang bukan staf diplomatik, meskipun masih ada hubungannya dengan isi diplomatik, seperti para anggota staf administrasi dan teknis. Pada prinsipnya kelompok ini berhak atas perlakuan istimewa dan kekebalan sama dengan wakil diplomatik dan keluarganya. Akan tetapi menurut pasal 37 (2) Konvensi Wina 1961 kekebalan mereka terhadap yurisdiksi sipil dan administratif tidak mencakup tindakan yang dilakukan diluar tugas-tugas mereka. Disamping itu dalam pasal ini juga dikupas mengenai orang-orang yang tidak memiliki warga negara tetapi bertempat tinggal di negara penerima. (Trisilya et al., 2022)

Ketiga, Arti kepentingan dari tujuan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menikmati hak istimewa dan kekebalan diplomatik itu akan muncul setelah fungsi mereka berakhir di negara penerima. Dengan kata lain apabila batas waktu telah berakhir, maka juga berakhir pula hak dan kekebalan yang ada pada diri wakil diplomatik. Namun aturan-aturan itu tetap berhubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang anggota misi diplomatik, maka hak dan kekebalan akan terus berlaku. Ini sesuai dengan pasal 39 (2) Konvensi Wina 1961 yang pada intinya menunjukkan kekebalan umum *ratione materiae*.

Atas dasar pertimbangan persyaratan kedua dan ketiga, maka tampaklah bahwa, unsur kekebalan diplomatik terhadap yurisdiksi mulai berkurang, atau bahkan hilang sama sekali. Kekebalan atas tindakan-tindakan berdasarkan pelaksanaan fungsi-fungsi resmi tetap ada. Sebuah negara penerima tidak boleh menjatuhkan hukuman atau tuntutan terhadap seseorang karena tindakannya yang dilakukan untuk pelaksanaan fungsi- fungsi sebagai seorang anggota misi atau sebagai seorang anggota personil administrasi. Ketentuan ini ditunjukkan untuk memperjelas antara tindakan resmi dan tindakan tidak resmi yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan. Pernyataan ini dimuat dalam Draft Harvart pasal 18.

Dengan demikian apabila tindakan seseorang dilakukan secara resmi status resmi sebagai wakil diplomatik, maka orang-orang tersebut berhak atas kekebalan dari yurisdiksi dan hukum lokal, sedangkan apabila seseorang yang tindakannya dilakukan atas kepentingan pribadi, walaupun bebas dari yurisdiksi akan tetapi tetap terkena hukum negara penerima.

Nampaknya tindakan-tindakan yang resmi atau tidak resmi dijadikan suatu tanda tanya dalam istilah tugas. Menurut H.F. Van Panhuys istilah yang dapat dikatakan luas adalah istilah yang benar. Rasio legis dari berbagai ketentuan hanya untuk mencegah campur tangan pengadilan setempat dalam pelaksanaan misi asing. Rasio yang demikian ini menunjukkan adanya dua hal, yaitu pertama; tindakan-tindakan umum, namun tujuannya berbeda yang tidak dapat dilakukan orang-orang bukan anggota misi, Kedua, tidak ada alasan untuk membatasi istilah tindakan- tindakan yang dilakukan dalam batas-batas kekuasaan orang tersebut, sepanjang tindakan tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas. Masalah ini menjadi berbeda setelah tindakan tersebut diakui oleh negara.

## b. Kekebalan Konsuler

Para penyusun Draft Harvard membuat dalil bahwa kekebalan umum yang dilakukan oleh siapa saja dan berlaku bagi semua wakil negara, baik wakil diplomatik maupun wakil lainnya, lalu bagaimana dengan pejabat-pejabat konsuler yang pada dasarnya tidak berhak atas kekebalan *ratione personae*. Ini dapat terjawab dalam dengan adanya Konvensi Wina 24 April 1963 tentang hubungan Konsuler tidak dapat menanggung yurisdiksi dari

semua hukum negara atau administrasi pemerintahan negara penerima dalam kaitannya dengan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi mereka dasar pemikiran atau landasan yang mendasari ketentuan ini sama dengan dasar pemikiran yang menuntut para penyusun pasal 18 Draft Harvard tentang Hukum dan Fungsi Konsuler. Dasar pemikiran ini dibuktikan oleh uraian International Law Commission (ILC) yang mengamati bahwa kebebasan yang dinyatakan dalam pasal 43 menunjukkan suatu kekebalan yang dapat dituntut oleh negara pengirim atas tindakan resmi. Komisi itu kemudian menegaskan bahwa berdasarkan tujuannya, tindakan itu berada diluar yurisdiksi negara penerima, baik itu perdata, pidana atau administrasi.

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa, menurut pasal 71 Konvensi Wina 1963, para anggota konsuler selain petugas konsuler tidak berhak atas kekebalan jika mereka memiliki kewarganegaraan dan menetap di negara penerima. Oleh karena itu kekebalan yang selanjutnya dapat dikemukakan disini perlu adanya perbedaan antara kekebalan dalam artian *ratione personae* dengan memperhatikan pengecualian-pengecualian kekebalan *ratione materiae*.

Hukum internasional memberi wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksinya (kekuasaan hukum) atas orang, benda, pembuatan dan hal-hal yang terjadi di wilayah teritorialnya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kedaulatan negara bisa ditegakkan, sesuai apa yang dikemukakan oleh Lord Macmillan "Adalah suatu ciri pokok yang penting dari kedaulatan yang sebenarnya sebagaimana ia sebagai negara merdeka dan berdaulat ia harus memiliki yurisdiksi atas semua orang dan perdata maupun pidana yang timbul di wilayah tersebut. Oleh karena itu keberadaan seseorang atau benda secara fisik dalam suatu wilayah tertentu sudah dapat menimbulkan yurisdiksi negara itu terhadap orang atau benda tersebut, walau orang atau benda itu tidak berdomisili atau bertempat tinggal disana. Ini biasanya disebut sebagai yurisdiksi sementara (*transient jurisdiction*). (Kusumadara, 2018)

Pada umumnya tiap-tiap negara mempunyai daerah kekuasaan (yurisdiksi) yang eksklusif didalam batas-batas wilayahnya, akan tetapi yurisdiksi tersebut tidak mutlak, karena negara tersebut harus tunduk dengan asas *exterritorialitas*. Asas ini merupakan batasan dari kekebalan yurisdiksi yang dimiliki dan sudah biasa dipakai untuk melukiskan status seseorang atau benda yang secara fisik terdapat di dalam wilayah negara. Akan tetapi dengan adanya keleluasaan untuk melaksanakan yurisdiksi tersebut bukan berarti kekebalan yurisdiksi mutlak. Hal yang perlu diperhatikan adalah dengan adanya batasan-batasan asas *exterritorialitas*, sehingga perlu dibahas seberapa luas kekebalan yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu negara yang merdeka dan berdaulat dari sini pembatasan yurisdiksi negara di lihat dari yurisdiksi daratan, yurisdiksi perairan maupun yurisdiksi udara yang masing-masing menurut hukum kebiasaan internasional mempunyai kekebalan sendiri-sendiri.

Dalam hukum kebiasaan internasional yurisdiksi yang dilaksanakan oleh negara berdaulat mempunyai batas-batas tertentu, yang dalam istilah hukum internasional adanya imunitas-imunitas tertentu atas yurisdiksi teritorial, yaitu diberikan kepada: (Gautama, 2017)

- a. Negara asing serta kepala negara asing
- b. Wakil-wakil diplomatik
- c. Kapal-kapal umum (*public ships*) negara asing
- d. Angkatan perang internasional
- e. Lembaga-lembaga internasional

Hal demikian secara lazim tidaknya disebabkan berkepentingan dengan publik, oleh karena itu sependapat dengan pembahasan H.F. Van Panhuys bahwa yang dapat memperoleh kekebalan atas yurisdiksi teritorial adalah kegiatan seseorang yang dilakukan secara resmi. Artinya berdasarkan fungsinya maka seseorang itu menjalankan tugas negara secara syah.

Apabila dikonfirmasi dengan klasifikasi tindakan seseorang maka *jure imperii* atau bertindak sebagai *jure gentionis* secara utuh, dimana dalam hal ini penghormatan terhadap imunitas yurisdiksi teritorial dibaringkan. Menurut Waring bahwa kategori tindakan yang bersifat publik adalah :

- a. Perbuatan yang berada dalam lembaga administrasi
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh badan administrasi
- c. Perbuatan yang berkaitan dengan Angkatan bersenjata
- d. Perbuatan tentang aktivitas diplomatik
- e. Pinjaman-pinjaman negara

Dengan tindakan yang demikian maka perlindungan terhadap kekebalan yurisdiksi teritorial tetap melekat, ini disebabkan negara tersebut bertindak sebagai kesatuan politis. Dalam keadaan demikian suatu negara status *jure imperii* (publik) yang resmi. Perlindungan tidak akan diberikan kepada negara asing terhadap suatu kepentingan negara nasional apabila negara nasional tersebut dalam keadaan *jure gentinius*, yaitu sebagai suatu pedagang yang melakukan komersial. Sehingga walaupun badan-badan negara atau badan hukum bertindak, tetapi untuk mendapatkan kekebalan kita perlu mengklasifikasikan kegiatan tersebut. Apakah dalam kualifikasi *jure imperii* atau dalam kegiatan *jure gentinius* ?

Praktek-praktek negara menampakkan bahwa tidak semua negara bersedia memberikan imunitas yurisdiksinya seluas-luasnya, yaitu dengan adanya pembatas *Act of State Doctrine* untuk *absolute immunity*, hal ini ada beberapa alasan mengapa demikian, pertama, beberapa negara mengikuti teori restriktif yang dibedakan dengan teori absolute, yaitu dengan membedakan antara kegiatan-kegiatan kenegaraan (*jure imperii*) dan kegiatan komersial dari negara (*jure gentionis*), kedua pengadilan beberapa negara tertentu melihat lebih dahulu sifat dan obyek setiap transaksi fungsi negara asing, Ketiga, tidak terdapat praktek negara-negara mengenai kekebalan (imunitas) agen-agen atau badan-badan perantara atau korporasi-semi negara dari pemerintah asing. Beberapa negara ada yang mengikuti hukum nasional negara asing bersangkutan, untuk memastikan apakah perwakilan atau korporasi merupakan bagian dari negara asing. Oleh karena itu sesuai dengan pembahasan Panhuys, maka ketiga alasan tersebut diatas memenuhi kriteria untuk kegiatan organ-organ negara, badan politik atau badan negara asing. Ini semuanya perlu diartikan dalam bahasan arti luas. Karena disamping tindakan negara dalam kualifikasi *jure imperii* atau kualifikasi *jure gentionis*, disini perlu dilihat tindakan negara yang bersifat fungsional.

Dalam *act of state doctrine* persoalan yang timbul adalah apakah tindakan atau perbuatan negara yang berdaulat tersebut dapat diuji oleh hakim lain. Dengan perkataan lain apakah hakim yang hendak menguji keabsahan dari pada perbuatan yang didasarkan atas suatu peraturan hukum nasional negara yang diadili.

Menurut *act of state doctrine* bahwa tindakan suatu pemerintah yang diakui oleh negara sang hakim sebagai pemerintahan yang syah tidak dapat diuji oleh hakim tersebut Suatu negara yang berdaulat harus menghormati kemerdekaan dari pada negara berdaulat lainnya. Pengadilan-pengadilan dari suatu negara tidak dapat menjadi hakim untuk mengadili perbuatan dari pemerintah lainnya yang telah dilakukan didalam wilayah negaranya sendiri. Oleh karena itu *act of state doctrine* merupakan perluasan pengertian dari beberapa prinsip dasar-dasar dari kekebalan, diantaranya adalah:

- a. *Par in parem non habet imperium*; artinya negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap negara berdaulat lainnya.
- b. *Reprositas* atau komitas: yaitu negara-negara berdaulat saling memberikan konvensi, imunitas atau kekebalan didalam wilayah negara masing-masing
- c. Fatwa bahwa pada umumnya keputusan pengadilan suatu negara tidak dapat dilaksanakan terhadap negara lainnya, dan percobaan untuk melakukan hal itu merupakan tindakan yang dianggap bermusuhan.
- d. Oleh karena keadaan kenyataan bahwa negara memperkenankan negara asing untuk berfungsi di wilayahnya, atau kepala negara asing mengunjungi wilayahnya, sudah menunjukkan imunitas, karena negara asing atau pemerintah asing tidak ada yang dapat dianggap termasuk dalam istilah itu.

Karena itu dalam kasus rahimtoala dengan Nizam of Hyderabad, Lord Denning mengajukan bantahan terhadap pemberian imunitas kepada pemerintah asing, ini disebabkan sifat dari tindakannya transaksi dagang.

Seperti telah dikemukakan diatas, bahwa salah satunya kekebalan yurisdiksi diberikan kepada aktivitas kegiatan diplomatik, ini disebabkan dalam perkembangan sejarah wakil diplomatik dianggap sebagai orang yang amat suci. Hal ini dikemukakan oleh Oppenheimer: *even in antiquity, where no such law as the modern international law was know, Arn backdoors everywhere enjoyed a special protection and certain privileges, al though no by law but religion, Ambassadors looked upon as sacrosanct.*

Imunitas yurisdiksi para wakil diplomatik secara jelas diatur dalam pasal 31-32 Konvensi Wina 1961 yaitu tentang Hubungan-Hubungan Diplomatik. Mereka menikmati imunitas mutlak dan yurisdiksi kriminal dari negara penerima, dan imunitas yurisdiksi sipil dan administrasi kecuali dalam tindakan tiga kasus khusus yang disebutkan dalam pasal 31 (1), yaitu *Seorang agen diplomatik kebal dari yurisdiksi kriminal Negara penerima, dia juga kebal dari yurisdiksi sipil dan administrasi kecuali dalam hal :*

- a) Suatu perkara yang berhubungan dengan barang-barang tetap yang terletak didalam wilayah negara penerima, tanpa ia memegang itu pihak negara pengirim untuk tujuan-tujuan misi.
- b) Suatu perkara yang berhubungan dengan suksesi dimana agen diplomatik termasuk sebagai eksekutor, administrator, ahli waris atau legat sebagai orang privat dan tidak untuk pihak negara pengirim.
- c) Suatu perkara yang berhubungan dengan setiap kegiatan profesional atau dagang yang dijalankan oleh agen diplomatik didalam negara penerima diluar fungsi resminya.

Konsul bukanlah seorang agen diplomatik, oleh karena itu tindakan-tindakannya tidak mempunyai kekebalan (imunitas) dari hukum setempat, kecuali telah ditetapkan dalam perjanjian (traktat). Akan tetapi lepas dari ketentuan-ketentuan traktat, tindakan-tindakan resmi yang dilakukan untuk memenuhi fungsi konsuler menurut hukum internasional, pada umumnya membebaskan seorang konsul dari yurisdiksi setempat, kecuali jika pemerintahannya menyetujui yang sebaliknya. Sehingga dengan lain perkataan bahwa konsul hanya mempunyai imunitas yang terbatas, dengan alasan seorang konsul dianggap sebagai pegawai negara asing dengan tugas menjalankan kewajiban-kewajiban konsuler, dan tidak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ini dengan wajar maka konsul harus bebas dari yurisdiksi .

## PENUTUP

### Simpulan

Setelah melihat secara kasus demi kasus dalam pembahasan maupun dalam analisa, maka dapat disimpulkan bahwa: Kekebalan yurisdiksi negara ada kecenderungan adanya pembatasan tentang kekebalan negara. yaitu dengan memperhatikan tindakan-tindakannya. Apakah tindakan dalam kualifikasi *jure imperii* atau dalam kualifikasi *jure gentionis*. Sehingga kekebalan negara itu bersifat *ratione personae* atau *ratione materiae*? Disamping itu kekebalan yurisdiksi yang dimiliki oleh wakil-wakil diplomatik sangat diperhatikan, yaitu dengan asas fungsional sehingga tindakan dari negara tersebut bersifat resmi atau tidak resmi dari negara. Konsul berbeda dengan agen diplomatik dalam kekebalan yurisdiksinya, karena menurut hukum internasional yang dituangkan dalam Konvensi Konsul merupakan pegawai negara yang bertugas di negara asing, sehingga kekebalan yurisdiksinya yang diterimanya terbatas. Kekebalan yurisdiksi secara umum dibatasi adanya prinsip *Act of State Doctrine*, yang dalam praktek dikembangkan oleh negara Amerika Serikat.

### Saran

Negara-negara sebaiknya mempertimbangkan pengembangan kriteria yang lebih jelas dalam menentukan apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara termasuk dalam kualifikasi *jure imperii* atau *jure gentionis*, serta memperhatikan prinsip kedaulatan fungsional dalam memberikan kekebalan yurisdiksi bagi perwakilan diplomatik, mengklarifikasi batasan kekebalan yurisdiksi bagi wakil konsuler berdasarkan perbedaan antara agen diplomatik dan konsuler, mempertimbangkan pengaruh prinsip *Act of State Doctrine* dalam mengatur kekebalan yurisdiksi, dan bekerja sama dalam mengembangkan pedoman yang lebih jelas tentang pengaturan dan pembatasan kekebalan yurisdiksi negara, dengan tujuan memastikan pelaksanaan kekebalan yurisdiksi sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, menjaga keseimbangan antara kedaulatan dan tanggung jawab internasional, serta mempromosikan kerjasama dalam menjalankan hukum di tingkat global.

## DAFTAR PUSTAKA

- AK, S. (2017). Act of State Doctrine dan Teori Imunitas dalam Hubungannya dengan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 16(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no2.1193>
- Baranowska, M. (2023). In Defence of International Law, or Szymon Rundstein's Idea of the Law of Nations. *Studia Iuridica Lublinensia*, 32(1). <https://doi.org/10.17951/sil.2023.32.1.41-55>
- Clapham. (2012a). Brierly's Law of Nations. In *Brierly's Law of Nations*. <https://doi.org/10.1093/law/9780199657933.001.0001>
- Clapham, A. (2012b). Brierly's Law of Nations: An Introduction to the Role of International Law in International Relations. In *Oxford University Press*.
- Dr. Elan Jaelani, S.H., M. . (2023). Pengantar Hukum Perdata Internasional. In *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*.
- Fix, M. P., & Randazzo, K. A. (2010). Judicial deference and national security: Applications of the political question and act of state doctrines. *Democracy and Security*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/17419160903400944>
- Gautama, S. (2017). Unifikasi Hukum Dagang Internasional Oleh Organisasi-Organisasi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 15. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no0.1185>
- Harrison, J. C. (2014). The American Act of State Doctrine. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2509475>
- Kusumadara, A. (2018). Hukum Perdata Internasional Indonesia. *Universitas Brawijaya*.
- L. E. (1966). P. van Goethem- E. Suy, Beknopt handboek van het volkenrecht. Uitgeversmaatschappij N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam z.j., 297 blz. *Netherlands International Law Review*, 13(02). <https://doi.org/10.1017/s0165070x00023585>
- Lasut, W. (2016). Penanggalan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961. *Lex Crimen*, 5(4).
- Nicholson, M. (2015). The Political Unconscious Of The English Foreign Act Of State And Non-Justiciability Doctrine(S). In *International and Comparative Law Quarterly* (Vol. 64, Issue 4). <https://doi.org/10.1017/S0020589315000299>
- Setyardi, H. U. (2018). Kewajiban Negara Sehubungan Dengan Terjadinya Pelanggaran Keistimewaan Dan Kekebalan Diplomatik Oleh Pejabat Diplomat. *Justitia et Pax*, 34(2). <https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1874>
- Symeonides, S. C. (2021). Cross-Border Infringement of Personality Rights via the Internet: A Resolution of the

- Institute of International Law. In *Cross-Border Infringement of Personality Rights via the Internet: a Resolution of the Institute of International Law*.
- Teo, M. (2020). Public law adjudication, international uniformity and the foreign act of state doctrine. *Journal of Private International Law*, 16(3). <https://doi.org/10.1080/17441048.2020.1846257>
- Trisilya, A. A. N., Mangku, D. G. S., & Lasmawan, I. W. (2022). Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Penerima Atas Tindakan Perusakan Gedung Kedutaan Malaysia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45926>
- Van Panhuys, H. F. (1964). In the Borderland Between the Act of State Doctrine and Questions of Jurisdictional Immunities. *International and Comparative Law Quarterly*, 13(4). <https://doi.org/10.1093/iclqaj/13.4.1193>
- Van Schaack, B. (2012). Par in parem imperium non habet: Complementarity and the crime of aggression. *Journal of International Criminal Justice*, 10(1). <https://doi.org/10.1093/jicj/mqs004>